



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
STRATEGI PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN
MENUJU KAWASAN WISATA DI KABUPATEN MAMASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa belum optimal sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperlancar akses menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata di Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4422);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN MENUJU KAWASAN WISATA DI KABUPATEN MAMASA;**

Pasal 1

- (1) Tim Koordinasi Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata

Kabupaten Mamasa melakukan percepatan penyediaan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di Kabupaten Mamasa.

- (2) Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termuat dalam Daftar Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata yang perlu percepatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan teknis Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi percepatan penyediaan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Tim Koordinasi Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata Kabupaten Mamasa melakukan :
 - a. Penyusun Rencana;
 - b. Pengalokasian dan penyiapan dana;
 - c. Penyiapan Prastudy Kelayakan; dan
 - d. Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan untuk infrastruktur jalan menuju kawasan wisata sebagai mana termuat dalam daftar infrastruktur jalan menuju kawasan wisata di kabupaten Mamasa.

Pasal 3

Tim Koordinasi Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Wisata Kabupaten

Mamasa dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada ayat (2), dapat melibatkan lembaga Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Bupati Mamasa ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 10 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

FRANS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 288

Lampiran : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : Tahun 2018

Tanggal :

Tentang : Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Jalan Menuju
Kawasan Wisata Di Kabupaten Mamasa

DAFTAR INFRASTRUKTUR JALAN MENUJU KAWASAN WISATA
YANG PERLU PECEPATAN :

1. Jalan Kawasan Wisata Air Terjun Liawan Desa Tadisi Kecamatan Sumarorong;
2. Jalan Kawasan Wisata Desa Wisata Balla Peu Desa Balla Tumuka' Kecamatan Balla;
3. Jalan Kawasan Wisata Negeri di Atas Awan Desa Balla Tumuka Kecamatan Balla;
4. Jalan Kawasan Wisata Air Terjun Sambabo Desa Ulumambi Kecamatan Bambang;
5. Jalan Kawasan Wisata Gunung Gandang Dewata Desa Gandang Dewata Kecamatan Tabulahan; dan
6. Jalan Kawasan Wisata Gunung Mambulilin Desa Mambulillin Kecamatan Mamasa.

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI